



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, tertanggal 20 Juli 2018, Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk, dalam perkara antara:

I. Penggugat:

1. **LEO FAJAR KRISTONO**, Pemimpin P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Fakfak;
2. **HERRY FAJAR RAHMANTO**, Kepala Kantor Unit P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Thumburuni;
3. **CANDRA NUGRAHA**, Mantri Briguna Kantor Unit P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Thumburuni;

L a w a n :

II. Tergugat:

1. Nama : **MUHANI TIGTIGWERIA;**
Alamat : Kampung Nemewikarya, Kelurahan/Desa Nemewikarya, Kecamatan Fakfak Tengah, RT/RW 003/-;
Tempat/tanggal lahir : Kokas, 12 April 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Nama : **IWAN RIDWAN;**
Alamat : Kampung Nemewikarya, Kelurahan/Desa Nemewikarya, Kecamatan Fakfak Tengah, RT/RW 003/-;
Tempat/tanggal lahir : Jawa Barat, 5 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, tertanggal 15 Oktober 2018 Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk, tentang Hari Sidang;
3. Surat gugatan dalam perkara tersebut diatas, tertanggal 19 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 19 Juli 2018, dengan Nomor Register: 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 14 November 2018;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai dengan *relaas* panggilan kepada Tergugat I dan kepada Tergugat II, masing-masing tertanggal 16 Oktober 2018 dan 5 November 2018, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya seperti tersebut diatas, maka berdasarkan hal tersebut pencabutan perkara perdata gugatan *a quo* menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak haruslah diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk tersebut dari daftar register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, pasal-pasal dalam KUHPerdata, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Fakfak untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk tersebut dari daftar register perkara perdata;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh IRVINO, S.H., sebagai Hakim, dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOTAM RAHAJAAN, S.H.

IRVINO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp680.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
Jumlah.....	Rp821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)